



**SALINAN**

## **WALIKOTA PALU**

### **PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PALU,**

- Menimbang: a. bahwa retribusi izin gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu perlu dilakukan penyesuaian agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

5. Peraturan Daerah kota Palu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**dan**

**WALIKOTA PALU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 9 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7) dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 18**

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Ganguan sebagai berikut :

1. Perusahaan Besar

No.	Luas (m <sup>2</sup> )	Retribusi (Rp.)
1.	1 - 20	330.000
2.	21 - 40	367.500
3.	41 - 60	405.000
4.	61 - 80	442.000
5.	81 - 100	480.000

Untuk Luas 100 m<sup>2</sup> ke atas, ditambahkan Rp. 1.500/m<sup>2</sup>

2. Perusahaan Sedang

No.	Luas (m <sup>2</sup> )	Retribusi (Rp.)
1.	1 - 20	240.000
2.	21 - 40	277.500
3.	41 - 60	315.000
4.	61 - 80	352.000
5.	81 - 100	390.000

Untuk Luas 100 m<sup>2</sup> ke atas, ditambahkan Rp. 1.250/m<sup>2</sup>

3. Perusahaan Kecil

No.	Luas (m <sup>2</sup> )	Retribusi (Rp.)
1.	1 - 20	150.000
2.	21 - 40	187.500
3.	41 - 60	225.000
4.	61 - 80	262.000
5.	81 - 100	300.000

Untuk Luas 100 m<sup>2</sup> ke atas, ditambahkan Rp. 1.000/m<sup>2</sup>

4. Indeks Gangguan

No.	Indeks Gangguan (IG)	Retribusi (Rp.)/m <sup>2</sup>
1.	Lingkungan	1.500
2.	Sosial Kemasyarakatan	1.250
3.	Ekonomi	1.000

5. Indeks Lokasi

No.	Indeks Lokasi (IL)	Retribusi (Rp.) /m <sup>2</sup>
1.	Jalan Arteri	1.500
2.	Jalan Kolektor / Lokal	1.250
3.	Jalan Lingkungan	1.000

6. Rumus :

Retribusi Izin Gangguan = (Standard LTU) + (IG x LTU) + (IL x LTU)

Keterangan :

LTU = Luas Tempat Usaha  
IG = Indeks Gangguan  
IL = Indeks Lokasi

(2) Dihapus.

(3) Apabila ganti nama pemilik, nama perusahaan, pindah alamat tempat usaha dan memperluas tempat usaha, pemegang izin diwajibkan bermohon kembali dan dikenakan biaya retribusi sesuai pasal 18 ayat (1).

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 23 Mei 2013

**WALIKOTA PALU,**

**ttd**

**RUSDY MASTURA**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 23 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU**

**ttd**

**AMINUDDIN ATJO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2013 NOMOR 8**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH., MM  
Pembina Tkt.I (IV/b)  
NIP. 19650805 199203 2 014

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 8 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**I. UMUM**

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, dimana mengenai masa berlaku, perubahan dan pencabutan izin ditentukan bahwa “izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya”.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu melakukan penyesuaian materi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2011 tentang retribusi Perizinan Tertentu agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8**